

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ILMU HUKUM

**USULAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KOTA MAGELANG TERHADAP KEBERLAKUAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

TIM PENGUSUL

Ketua : Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H. NIDN. 0606077602

Anggota 1 : Yulia Kurniaty, S.H.,M.H. NIDN. 0606077602

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Mei 2016**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap
keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Illmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA S.H, M.H

b. NIDN : 0610068903

c. Jabatan Fungsional : Tidak Punya

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP/Surel : 085651390920/chrisnabagus@ummgl.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : YULIA KURNIATY M.H.

b. NIDN : 0606077602

c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang

Kota Magelang, 09-06-2016

Ketua Peneliti

(CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA S.H, M.H)
NIP/NIK 158908136

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(BASRI S.H, M.Hum.)
NIP/NIK 965906114

Menyetujui,
Kepala LP3M



(Dr. SULISWIYADI, M.Ag.)
NIP/NIK 966610111

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Magelang terhadap keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA S.H, M.H	Ketua Pengusul	HKI, Hukum Dagang	Universitas Muhammadiyah Magelang	8.00
2	YULIA KURNIATY M.H.	Anggota Pengusul	Hukum Pidana, Kriminologi	Universitas Muhammadiyah Magelang	4.00

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Masa Pelaksanaan
Mulai tahun: 2017
Berakhir tahun: 2017
5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang
- Tahun ke-1: Rp20,000,000
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)
Tempat Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Magelang
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang sebagai pusat data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa)
Memberikan data yang sudah dianalisis sebagai bentuk pertimbangan kepada Pemerintah khususnya legislatif dalam membentuk peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pengembangan iptek)
Sebagai bentuk pengembangan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
Profetik Journal
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya
- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi, tahun ke-1 Target: submitted
 - Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-1 Target: terdaftar
 - Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Nasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Visiting Lecturer Internasional, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Paten, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Paten Sederhana, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Hak Cipta, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Merk Dagang, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Rahasia Dagang, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Desain Produk Industri, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Indikasi Geografis, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Perlindungan Varietas Tanaman, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Perlindungan Topografi Sirkuit, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Teknologi Tepat Guna, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial, tahun ke-1 Target: belum/tidak ada
 - Buku Ajar (ISBN), tahun ke-1 Target: draft
 - Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), tahun ke-1 Target: Skala 5

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PENELITIAN DOSEN PEMULA.....	i
DAFTAR ISI.....	i
RINGKASAN	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah.....	2
C. Tujuan penelitian	2
D. Luaran penelitian	2
E. Kontribusi (Manfaat) terhadap ilmu pengetahuan	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Dasar Persepsi.....	9
B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	4
C. Sertifikasi Halal	6
BAB 3. METODE PENELITIAN	8
A. Jenis Penelitian.....	8
B. Spesifikasi Penelitian	8
C. Lokasi Penelitian	8
D. Populasi dan Sampel.....	9
E. Jenis dan Sumber data	9
F. Teknik Pengambilan Data.....	10
G. Analisis Data.....	10
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	12
A. Anggaran Biaya	12
B. Jadwal Penelitian	12
DAFTAR PUSTAKA	13
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian	15

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.	17
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota.....	18
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti.	25

RINGKASAN

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat khususnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai salah satu bentuk rekomendasi dalam pembentukan peraturan pelaksana UUJPH yang sampai saat ini belum terbentuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengambilan data, dan tahap analisis data. Tahap persiapan penelitian mencakup kegiatan observasi lapangan dan menyiapkan bahan hukum. Tahap pengambilan data mencakup kegiatan menggali sumber hukum terkait dan memberikan kuosioner serta wawancara terhadap Pelaku UMKM. Tahap analisis data mencakup kegiatan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap - tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Luaran dari penelitian ini berupa publikasi ilmiah dan pengayaan materi ajar.

Kata kunci : Persepsi, UMKM, UUJPH

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kewajiban yang tertera dalam Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk itulah, Pemerintah pada tahun 2014 mengesahkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai salah satu bentuk jaminan dalam penyelenggaraan produk halal.

UUJPH menjadi penting bagi Umat Islam Indonesia karena selain hal ini berkaitan dengan perintah Allah untuk mengonsumsi hanya makanan yang halal dan baik (QS Al-Baqarah:127), persoalan kehalalan juga telah memunculkan berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat. Contoh kasus adalah kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988, kasus sapi glonggong pada tahun 1999, kasus Ajinomoto pada tahun 2000, kasus sapi celeng pada tahun 2000, kasus vaksin meningitis pada tahun 2009, kasus dendeng dari abon sapi yang mengandung babi pada tahun 2009 dan terakhir kasus bakso babi pada Desember 2012. Tujuan dari UUJPH ini adalah agar terciptanya ketenteraman dan stabilitas di tengah masyarakat.

Pasal 4 UUJPH ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Karena UUJPH masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang – Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*.

Kendala ini tentunya menjadikan permasalahan yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi atau penerapan Undang – Undang. Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa

biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM. Namun, dengan belum terbentuknya Peraturan Pelaksana menjadikan kendala dalam implementasi fasilitas pembiayaan tersebut. Melihat hal tersebut, menarik untuk diteliti mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”

B. Perumusan masalah

Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Magelang terhadap Keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan penelitian

Menganalisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Magelang terhadap Keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

D. Luaran penelitian

Target luaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Publikasi ilmiah
2. Pengayaan bahan ajar (bagian dari buku ajar).

E. Kontribusi (Manfaat) terhadap ilmu pengetahuan

Sebagai bentuk pengembangan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam

bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

2. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

- 1. Objek yang dipersepsi**
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- 2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf**

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

4. Proses Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003: 145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian dan Karakteristik UMKM

Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut undang-undang no. 20 tahun 2008, adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Berdasarkan informasi dari kementerian Bagian Data – Biro Perencanaan kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, antara lain sebagai berikut :

- a. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional; Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku:

1. Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar Rp 870,17 triliun.
 2. Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp 179,27 triliun atau sebesar 38,88% menjadi Rp 640,38 triliun.
- b. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ; PDB Nasional menurut harga berlaku:
1. Tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 2.105,14 triliun atau sebesar 56,23%.
 2. Tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 2.609,36 triliun atau sebesar 55,56%.
- c. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional; pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.
- d. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional; pada tahun 2008 kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp 40,75 triliun atau 28,49%

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika keberhasilan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

C. Sertifikasi Halal

Undang – Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbedantetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Untuk itu, kewajiban pencatuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI.

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih. (Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik- karakteristik atau faktor-faktor tertentu.) Biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survei lebih lanjut. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Kota Magelang, khususnya tempat – tempat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu, Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kota Magelang.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik "*purposive sampling*". *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dengan kata lain teknik ini diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Sampel yang ditetapkan berjumlah 30 responden dari berbagai UMKM di Kota Magelang.

E. Jenis dan Sumber data

Jenis data penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder, dengan titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dalam hal ini adalah :

1. Kepmenag No.519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal.
2. Kepmenkes No.82 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa Fatwa MUI tentang standarisasi halal, buku-buku, kliping-kliping koran, majalah, Jurnal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan tersier berupa data statistik. Sedangkan data primer penelitian ini diperoleh dari penetian empiris dengan melakukan wawancara dengan informasi terpilih.

F. Teknik Pengambilan Data

- a. Studi Dokumen (library reseach) dilakukan untuk memperoleh data sekunder.
- b. Studi Lapangan (field reseach) yang dilakukan untuk mendukung studi dokumen dalam memperoleh data primer.

G. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan substansinya di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Sedangkan data primer dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Dengan demikian, kegiatan Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan Permasalahan yang diteliti dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

Tabel 1. Anggaran biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)	%
1	Gaji dan upah (Max 30%)	6.000.000	30%
2	Peralatan penunjang dan bahan habis pakai (40-60%)	8.000.000	40%
3	Perjalanan (Maks 15%)	3.000.000	15%
4	Lain lain (10-15%)	3.000.000	15%
	Jumlah	20.000.000	100%

B. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal kegiatan

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Observasi lapangan	■					
2	Menyiapkan draft kuesioner		■				
3	Mengambil data lapangan		■				
4	Olah data dan penarikan kesimpulan		■	■			
5	Publikasi			■	■		
6	Pengayaan bahan ajar					■	■
7	Laporan				■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahhab Kallaf. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.
- Ahmad Hanafi. 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Amirudin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Imam Masykoer Ali. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta.
- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- LPPOM – MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Mohammad Daud Ali. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman Rasjid. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Thoeib Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima.
- Yusuf Qardawi. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No.
92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label
Makanan

Keputusan Menteri Agama (MA) No. 518 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK MA No. 519 Tentang Lembaga
Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

Jurnal:

Bernard Weis. 2003. **“Interpretation In Islamic Law: The Theory Of *Ijtihad*”**.

Shah Abdul Hannan. 2007. **“Usul Al Fiqh: (Islamic Jurisprudence)”**.

Az Nasution. 2004. **“Aspek Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat *UU Nomor
8 Tahun 1999* –L.N. 1999 No. 42”**.

Piawai Brunei Darussalam. 2007. **“Standard halal food”**.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honor

No	Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu	Minggu	Honor (Rp)
			(jam/ minggu)		
1	Ketua Peneliti	21.000	8	24	1.920.000
2	Anggota peneliti	10.000	4	24	1.440.000
SUB TOTAL 1 (Rp)					6.000.000

2. Peralatan Penunjang

No	Alat	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Stuan (Rp)	Harga Alat (Rp)
1	Printer	Mencetak dokumen	1	850.000	850.000
2	Mobil	Pembelian bahan bakar untuk mengumpulkan data	400 liter	7400	2.960.000
3	Modem	Pembelian Modem	1	.400.000	400.000
		Pembelian pulsa modem untuk mencari data pendukung penelitian	6 bulan	200.000	1.200.000
4	Pocket Kamera	Sebagai Alat Dokumentasi	1 buah	1.150.000	1.150.000
5	Analisis Data	Pengolahan Data Sampel	1 buah	1.000.000	1.000.000
6	Ruang Audiensi	Sebagai tempat audiensi	1 buah	630.000	630.000
SUB TOTAL 2 (Rp)					7.040.000

3. Bahan Habis Pakai

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Stuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Kertas	Pengetikan proposal dan Hasil Penelitian	6 rim	35.000	210.000
2	Tinta	Untuk proposal dan hasil penelitian	8 botol	30.000	240.000
3	Cartridge	Untuk proposal dan hasil penelitian	2 buah	180.000	360.000
4	CD Blank	Memperbanyak laporan	1 roll	80.000	80.000
5	Flashdisk	Penyimpanan data	1	70.000	70.000
SUB TOTAL 3(Rp)					960.000

4. Perjalanan

No	Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Stuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Mgl-Semarang	MUI Wilayah Jateng	2	500.000	1.000.000
2	Mgl-Yogyakarta	MUI Wilayah Yogyakarta	2	400.000	800.000
3	Kota Magelang	Survei UMKM	2	600.000	1.200.000
SUB TOTAL 4 (Rp)					3.000.000

5. Lain lain

No	Uraian	Justifikasi penggunaan	Kuantitas	Harga Stuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	ATK	Administrasi	2	300.000	600.000
2	Seminar	Publikasi	1	1.400.000	1.400.000
3	Laporan	Laporan	3	100.000	300.000
4	Perijinan	Ijin instansi	6	100.000	600.000
SUB TOTAL 5 (Rp)					3.000.000

TOTAL ANGGARAN (1+2+3+4+5)= Rp. 20.000.000,-

DUA PULUH JUTA RUPIAH

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.

No	Nama/NIDN	Instansi asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu Per-minggu	Uraian Tugas
1	Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H. NIDN. 0610068903	Universitas Muhammadiyah Magelang	Ilmu Hukum	8 Jam	a. Mengorganisasi pelaksanaan penelitian. b. Mengatur dan mengelola jadwal dan sumber daya penelitian. c. Mengolah data
2	Yulia Kurniaty, S.H.,M.H. NIDN. 0606077602	Universitas Muhammadiyah Magelang	Ilmu Hukum	4 Jam	a. Observasi b. Mengambil data c. Menganalisis data

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota.

BIODATA KETUA PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H.
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	158908136
5	NIDN	0610068903
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Klaten, 10 Juni 1989
7	E-mail	chrisnabagus@dosen.ummg.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	085651390920
10	Alamat Kantor	Jl. Mayjend Bambang Soegeng km. 05 Mertoyudan Magelang
11	Nomor Telepon/Faks	0293 326945
12	Lulusan yang telah dihasilkan	D-3 = 0; S-1 =0 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13.	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Dagang
		2. Hukum Perdata
		3. Hukum Islam

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Palangka Raya	Universitas Airlangga	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	2007-2011	2012-2014	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Aspek Hukum <i>Electronic Mail</i> sebagai Alat Bukti di Persidangan Perdata	Hak Moral atas Foto yang diunggah di Instagram	
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Tahasak Sahay, S.H.,M.H. 2. Adi Suryo G. Silam, S.H.,M.H.	1. Dr. Mas Rahmah, S.H.,M.H.,LL.M. 2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,M.H	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1.				
2.				
3				
4				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1				
2				
3				
4				
5				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
----	---------------	-------------	--------------------

--	--	--	--

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional dan <i>Call for Papers</i> dengan tema “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”	Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Waktu : Tahun 2015 Tempat : Universitas Islam Indonesia

G. Karya buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah halaman	Penerbit
1	Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	2016	78 halaman	UII Press

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula

Magelang, 09 Juni 2016
Pengusul,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Chrisna Bagus Edhita Praja', written on a light-colored background.

(Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H.)

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	107606061
5	NIDN	0606077602
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Minahasa, 6 Juli 1976
7	E-mail	yuliakfh@yahoo.com
9	Nomor Telepon/HP	081328658627
10	Alamat Kantor	Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan, Magelang 56172
11	Nomor Telepon/Faks	0293-326945 / 0293-325554
12	Lulusan yang Telah Dihilangkan	D-3 = 0; S-1 = 1 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
13.	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Pidana
		Kriminologi
		Hukum Dan Masyarakat

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	UII Yogyakarta	Universitas Diponegoro Semarang	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	1994-1999	2006-2008	
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan	Kenakalan Anak Dan Penanganannya Di Pengadilan Negeri Magelang	
Nama Pembimbing/ Promotor	Lamy Moeljatno, SH	Prof. Dr, Paulus Hadisuprpto, SH., MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2012	Identifikasi Kasus Narkoba Ditangani Kepolisian Resor Magelang	LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang	3.000.000;
2	2014	Jenis-jenis Tindak Pidana Militer Di Magelang	LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang	3.000.000;

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2014	Penyuluhan Hukum dalam Pertemuan Aisyiyah Cabang Kec. Secang, Kab. Magelang	FH UMMagelang	1.500.000,-
2	2015	Surat Kabar Magelang Ekspres, Judul artikel : Hukuman Bagi Pelaku Bullying	FH UMMagelang	3.000.000,-
3	2016	Surat Kabar Magelang Ekspres, Judul artikel : Larangan Ujaran Kebencian Dalam Demonstrasi Mahasiswa	FH UMMagelang	3.000.000,-
4	2016	Penyuluhan Hukum, judul makalah : Pendidikan Bagi Remaja	FH UMMagelang	1.500.000,-

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Pendidikan Anti Korupsi dengan Tema : Dengan Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Negara Bebas Dari Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Korupsi	30 September 2013 RM. Kebon Semilir Magelang
2	Seminar Nasional dan Call For Papers dengan tema Korupsi Ditinjau	Pendidikan Anti Korupsi Bagi Keluarga	13 Agustus 2014 Universitas Muhammadiyah Magelang

	Dari Berbagai Perspektif		
3	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 2nd	Kajian Yuridis Terhadap Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	29 Agustus 2015 Universitas Muhammadiyah Semarang
4	Seminar Nasional dan Call For Papers dengan tema Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf	Perlindungan Hak Moral Pencipta Atas Ciptaan Yang Diwakafkan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	12 Oktober 2015 Ruang Kuliah Pascasarjana FH UII Yogyakarta
5	Seminar Nasional dan Call For Papers URECOL 3rd	Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Militer Di Magelang	13 Februari 2016 Auditorium STIKES Muhammadiyah Kudus


F. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun
1	Juara II Pemakalah Terbaik dalam URECOL 3 rd	STIKES Muhammadiyah Kudus	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula

Magelang, 09 Juni 2016
Pengusul,



(Yulia Kurniaty,S.H.,M.H.)

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti.



Universitas Muhammadiyah Magelang Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus 2

Jalan Mayjen Bambang Soegeng Km 5 Mertoyudan Magelang 56172

Telp 0293 326945 ext 132 Fax 0293 325554 Website <http://lp3m.ummg.ac.id> e-mail: lp3m@ummg.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H.

NIDN : 0610068903

Pangkat / Golongan : -

Jabatan Fungsional : -

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Dosen Pemula untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kepala LP3M,



(Dr. Suliswiyadi, M.Ag.)
NIK. 966610111

Magelang, 09 Juni 2016

Yang menyatakan,



(Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H.)
NIK. 158908136